ABSTRAK

Dalam praktik pada perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran *(marine service)* terdapat proses bisnis atau transaksi sehari-hari yang melibatkan barang-barang dan atau jasa yang bersifat *reimbursable* dan harganya berfluktuatif, seperti pengisian bahan bakar minyak (BBM), dan pengadaan barang-barang *consumables* seperti air tawar dan *meals,* sesuai dengan perjanjian internasional di bidang pelayaran "*Supply Time 89*" tentang sewa kapal berdasarkan waktu (*Time Charter*), untuk item-item tertentu yang tidak bisa disediakan oleh perusahaan pelayaran maka item tersebut akan ganti dengan mekanisme *reimbursement.* Terhadap hal tersebut banyak perusahaan pelayaran yang masih belum jelas tentang aspek perpajakannya, sehingga tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang terjebak dan berakibat dikenakan pajak yang seharusnya dapat dihindari.

Aspek perpajakan terhadap transaksi-transaksi *reimbursement* memang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat kumulatif yaitu terdapat tiga pihak dalam pelaksanaan transaksi, adanya penggantian biaya dengan jumlah yang sama, dokumen transaksi atas nama penerima barang dan atau jasa. Jadi transaksi *reimbursement* merupakan penggantian biaya oleh penerima barang dan atau jasa atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemberi barang dan atau jasa dengan jumlah yang sama yang diperoleh pihak kedua dari pihak ketiga sepanjang dokumen transaksi tersebut atas nama pihak pertama.

Pemahaman terhadap karakteristik suatu transaksi terutama yang bersifat *reimbursable* merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak terhadap transaksi-transaksi tersebut, sehingga perencanaan pajak tersebut dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghasilkan penghematan pajak yang optimal bagi suatu perusahaan.

Kata Kunci : Transaksi *Reimbursement*, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak